



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.BI/2017/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARDIMAS Als. MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR;**

Tempat Lahir : Kota Intan Kabupaten Rokan Hulu (Riau);

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/1 Februari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : RT.3 RW.6 Kampung Sono Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di muka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA : PDM- PDM-144/PSP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MARDIMAS Als MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kota Intan Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah melakukan **"Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi AFRIZAL Als UNDUO dan saksi PURWANTO Als DULLAH yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi melintas di depan rumah terdakwa dan melewati Jembatan gantung didaerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang diangkut oleh saksi AFRIZAL dan saksi PURWANTO tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar saksi AFRIZAL dan saksi PURWANTO, lalu terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL dan saksi PURWANTO untuk berhenti dan ketika itu terdakwa langsung memukul muka saksi AFRIZAL dengan menggunakan tangan terdakwa, dimana pada saat itu saksi AFRIZAL sedang mengendarai mobil tersebut hingga mengenai bagian muluk saksi AFRIZAL, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan saksi AFRIZAL dan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher saksi PURWANTO, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan saksi AFRIZAL, saksi PURWANTO dan terdakwa, selanjutnya saksi AFRIZAL dan saksi PURWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 000/PKM/KDS//2017/002 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kunto Darussalam dan ditandatangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku dokter pemeriksanya, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AFRIZAL dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 42 Tahun, dijumpai di bibir atas kulit kemerahan panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm. Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir bawah dijumpai luka robek panjang 1 cm lebar 0,2 cm, kulit kemerahan dan bengkak panjang 1,3 cm lebar 1 cm dengan luka robek didalamnya panjang 0,7 cm lebar 0,1 cm. Diakibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AFRIZAL merasakan sakit dan mengalami luka di wajahnya tepatnya dibibir saksi AFRIZAL dimana hal tersebut merusak kesehatan saksi AFRIZAL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana SURAT EKSEPSI tertanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

Melalui goresan ini saya ingin menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi pada hari Minggu tepatnya tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB yang membuat saya telah tertuduh melakukan tindak pidana terhadap saudara Undu;

Waktu itu saya sedang istirahat di rumah saya dikagetkan oleh suara benda jatuh kejalan, seketika saya lari keluar rumah, saya melihat mobil L.300 lewat di jalan yang ada di depan rumah saya. Kemudian saya melihat besi portal jembatan sudah jatuh kejalan, lalu saya memanggil supir tersebut dengan kencang namun tidak diindahkan, selang beberapa waktu kemudian lewatlah saudara Iwan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saya dan Iwan menggotong besi itu kepinggir jalan, kemudian saya mengajak saudara Iwan mengejar mobil tersebut, kemudian mobil tersebut kami jumpai di sekitar simpang empat SD 17 Koto Intan, setelah saya stop mobil itupun berhenti, kemudian saya bertanya kepada sopir tentang portal yang telah ia rusaki tanpa sengaja namun dia pura-pura tidak tahu, lalu saya mengajak dia berunding ke rumah pak Kades namun dia menolak. Lalu saya pegang tangannya untuk membawa dia keluar dari mobil, karena tepisannya tangan iapun terlepas dari pegangan saya, setelah itu barulah dia keluar dari mobil, setelah itu barulah kami bertengkar mulut sama sekali tidak ada terjadi kekerasan diantara kami. Pada waktu kami bertengkar mulut datanglah saudara Porai, setelah saya melihat Porai sayapun menitipkan persoalan tersebut kepada saudara Porai untuk membawa saudara Undu ke rumah pak Kades, kemudian saya dan saudara Iwan menuju pulang ke rumah kami;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Hakim yang terhormat, atas kronologis tersebutlah saya merasa keberatan atas tuduhan ataupun Dakwaan yang telah dilimpahkan terhadap diri saya, sebagaimana yang telah dibacakan oleh pak Jaksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya atas keberatan Terdakwa tersebut dalam SURAT PENDAPAT tertanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan dari Terdakwa secara keseluruhan sebenarnya tidak perlu kami tanggapi karena sudah menyangkut syarat materi perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan di persidangan atau telah menyangkut fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang didakwakan, sedangkan fakta dan keadaan bukan menunjukkan syarat materiil maupun syarat formil dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan tanpa memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, tidak mengurangi atau tidak mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan. Hal ini telah tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 36 /K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1969 yang memuat kaidah sebagai berikut : **“Walaupun Surat Tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan, tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan”**;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Eksepsi (keberatan) yang disampaikan oleh terdakwa telah keluar dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu tidak berdasarkan hukum;

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan :

1. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
2. menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa dalam perkara ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADIL

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara Terdakwa harus dilanjutkan;



3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi berikut barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini kepersidangan;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah dumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Afrizal Als. Undo :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yaitu untuk menerangkan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan saksi PURWANTO Als DULLAH yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi melintas di depan rumah terdakwa dan melewati Jembatan gantung didaerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang Saksi angkut tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar Saksi dan saksi PURWANTO, lalu terdakwa menyuruh Saksi dan saksi PURWANTO untuk berhenti dan ketika itu terdakwa langsung memukul muka Saksi dengan menggunakan tangan terdakwa, dimana pada saat itu Saksi sedang mengendarai mobil tersebut hingga mengenai bagian mulut Saksi, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan Saksi dan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher Saksi, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan Saksi, saksi PURWANTO dan terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi PURWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara Saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian pada tanggal 9 November 2017 dengan disaksikan oleh Sdr YATI (Istri terdakwa) dan sdr SYAFRIL KARIM (Datuk/pemuka adat setempat), dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;



2. Saksi Purwanto Als. Dullah :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yaitu untuk menerangkan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Afrizal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan saksi Afrizal yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi yang dikemudikan oleh saksi Afrizal melintas di depan rumah terdakwa dan melewati Jembatan gantung di daerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang kami angkut tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar kami, lalu terdakwa menyuruh kami untuk berhenti dan ketika itu terdakwa menarik saksi Afrizal dengan menggunakan tangan terdakwa karena pada saat itu keadaan gelap Saksi tidak dapat melihat pasti apakah terdakwa memukul saksi Afrizal pada saat itu, dimana pada saat itu saksi Afrizal sedang mengendarai mobil tersebut, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher saksi Afrizal, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan, selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu Saksi melihat ada lebam di muka terdakwa dan kami pun melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara saksi Afrizal dan terdakwa telah dilakukan perdamaian pada tanggal 9 November 2017 dengan disaksikan oleh Sdr YATI (Istri terdakwa) dan sdr SYAFRIL KARIM (Datuk/pemuka adat setempat), dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi dirinya, yang memberikan keterangannya dibawah dumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syafri Karim :



- Bahwa Saksi menerangkan tentang perdamaian antara terdakwa dengan korban dan Saksi adalah pemuka adat didaerah tersebut adalah selaku Datuk Bendaharo/Pemuka adat di Kecamatan Kunto Darussalam;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perselisihan atau pertengkaran antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO di Kecamatan Kunto Darussalam pada awal tahun 2017, yangmana saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran tersebut, namun setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 9 November 2017 telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO, selanjutnya dibuatkanlah pernyataan perdamaian antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO, kemudian saksi menandatangani sebagai saksi dari pihak saksi AFRIZAL Als UNDUO dan Sdr YATI (Istri terdakwa) sebagai saksi dari pihak terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO sudah saling memafkan dan berjanji tidak akan ada permasalahan dikemudian hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Yati :

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang perdamaian antara terdakwa dengan korban dan Saksi adalah isteri dari terdakwa yang ikut menyaksikannya;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perselisihan atau pertengkaran antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO di Kecamatan Kunto Darussalam pada awal tahun 2017, yangmana saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran tersebut, namun setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 9 November 2017 telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO, selanjutnya dibuatkanlah pernyataan perdamaian antara terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO, kemudian saksi menandatangani sebagai saksi dari pihak Terdakwa dan saksi Syafri Karim dari pihak korban;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terdakwa dan saksi AFRIZAL Als UNDUO sudah saling memafkan dan berjanji tidak akan ada permasalahan dikemudian hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan tarik-menarik antara tangan Terdakwa dengan tangan korban dan kemudian tangan Terdakwa terlepas sehingga mengenai muka korban dan menyebabkan muka lebam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika Saksi AFRIZAL Als UNDUO dan Saksi PURWANTO Als DULLAH yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi melintas di depan rumah terdakwa dan melewati Jembatan gantung didaerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang diangkut oleh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO, lalu terdakwa menyuruh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO untuk berhenti dan ketika itu terjadi tarik menarik antara tangan Terdakwa dengan badan Saksi AFRIZAL dimana pada saat itu Saksi AFRIZAL sedang mengendarai mobil tersebut dan kemudian tangan terdakwa terlepas hingga mengenai bagian mulut Saksi AFRIZAL, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan Saksi AFRIZAL dan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher Saksi PURWANTO, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan Saksi AFRIZAL, Saksi PURWANTO dan terdakwa, selanjutnya Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 000/PKM/KDS//2017/002 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kunto Darussalam dan ditandatangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku dokter pemeriksanya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AFRIZAL dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 42 Tahun, dijumpai di bibir atas kulit kemerahan panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm. Di bibir bawah dijumpai luka robek panjang 1 cm lebar 0,2 cm, kulit kemerahan dan bengkak panjang 1,3 cm lebar 1 cm dengan luka robek didalamnya panjang 0,7 cm lebar 0,1 cm. Diakibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als UNDUO telah melakukan perdamaian pada tanggal 09 November 2017 dengan disaksikan oleh Sdr YATI (Istri terdakwa) dan sdr SYAFRIL KARIM (Datuk/pemuka adat setempat), dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum nomor :000/PKM/KDS/II/2017/002 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kunto Darussalam dan ditandatangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku dokter pemeriksanya, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AFRIZAL dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 42 Tahun, dijumpai di bibir atas kulit kemerahan panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm. Di bibir bawah dijumpai luka robek panjang 1 cm lebar 0,2 cm, kulit kemerahan dan bengkak panjang 1,3 cm lebar 1 cm dengan luka robek didalamnya panjang 0,7 cm lebar 0,1 cm. Diakibat kekerasan tumpul;

karena pengajuan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIMAS Als MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIMAS Als MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di rumah;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya hanya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketika Saksi AFRIZAL Als UNDUO dan Saksi PURWANTO Als DULLAH yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi melintas di depan rumah Terdakwa dan melewati Jembatan gantung didaerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang diangkut oleh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO untuk berhenti dan ketika itu terjadi tarik menarik antara tangan Terdakwa dengan badan Saksi AFRIZAL dimana pada saat itu Saksi AFRIZAL sedang mengendarai mobil tersebut dan kemudian tangan terdakwa terlepas hingga mengenai bagian mulut Saksi AFRIZAL, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan Saksi AFRIZAL dan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher Saksi PURWANTO, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan Saksi AFRIZAL, Saksi PURWANTO dan terdakwa, selanjutnya Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi AFRIZAL mengalami bibir atas kulit kemerahan panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm, di bibir bawah dijumpai luka robek panjang 1 cm lebar 0,2 cm, kulit kemerahan dan bengkak panjang 1,3 cm lebar 1 cm dengan luka robek didalamnya panjang 0,7 cm lebar 0,1 cm berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 000/PKM/KDS//2017/002 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Kunto Darussalam dan ditandatangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku dokter pemeriksanya;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi AFRIZAL AIs UNDUO telah melakukan perdamaian pada tanggal 09 November 2017 dengan disaksikan oleh Sdr YATI (Istri terdakwa) dan sdr SYAFRIL KARIM (Datuk/pemuka adat setempat), dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **MARDIMAS AIs. MONDOK Bin (AIm) SYAMSIBAR** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN Prp.



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melaukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya rasa sakit yang akan ditimbulkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketika Saksi AFRIZAL Als UNDUO dan Saksi PURWANTO Als DULLAH yang sedang mengendarai mobil yang mengangkut sapi melintas di depan rumah Terdakwa dan melewati Jembatan gantung didaerah tersebut, kemudian punggung dari sapi yang diangkut oleh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO tersebut menyenggol portal jembatan gantung tersebut hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang melihat hal tersebut bersama dengan Sdr IWAN mengejar Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO, lalu Terdakwa menyuruh Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO untuk berhenti dan ketika itu terjadi tarik menarik antara tangan Terdakwa dengan badan Saksi AFRIZAL dimana pada saat itu Saksi AFRIZAL sedang mengendarai mobil tersebut dan kemudian tangan terdakwa terlepas hingga mengenai bagian mulut Saksi AFRIZAL, selanjutnya Saksi PURWANTO meleraikan Saksi AFRIZAL dan terdakwa, namun terdakwa mencekik leher Saksi PURWANTO, pada saat itu ada warga yang melihat hal tersebut meleraikan Saksi AFRIZAL, Saksi PURWANTO dan terdakwa, selanjutnya Saksi AFRIZAL dan Saksi PURWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AFRIZAL mengalami bibir atas kulit kemerahan panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm, di bibir bawah dijumpai luka robek panjang 1 cm lebar 0,2 cm, kulit kemerahan dan bengkak panjang 1,3 cm lebar 1 cm dengan luka robek didalamnya panjang 0,7 cm lebar 0,1 cm berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 000/PKM/KDS//2017/002 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kunto Darussalam dan ditandatangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku dokter pemeriksanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledooi (Pembelaan) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang tokoh masyarakat adat yang seharusnya memberikan contoh perilaku yang bijaksana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIMAS Als. MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARDIMAS Als. MONDOK Bin (Alm) SYAMSIBAR** oleh karena itu selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Sarudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Irgan Hasan Lubis, S.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Gilang Gemilang, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Sarudi, SH

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, SH